



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5/KPT.W32.U/SK.KP3.4/II/2024

TENTANG

PENETAPAN *ROLE MODEL* PADA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi perlu adanya keteladanan pimpinan sebagai *Role Model* yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- b. Bahwa *Role Model* yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian *Core Values* ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (**BerAKHLAK**);
- c. Bahwa sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai *Role Model*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sdri. YONA LAMEROSSA KETAREN, S.H., M.H., NIP. 198009132002122001, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai *Role Model* pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.
- KEDUA : *Role Model* yang dimaksud pada diktum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri teladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
- KETIGA : Nilai *Core Values* **BerAKHLAK** dan contoh-contoh kegiatan *Role Model* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 01 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 5/KPT.W32.U/SK.KP3.4/II/2024
Tanggal : 01 Februari 2024

- A. **BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)**
BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:
- 1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - 2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut:

NO.	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU <i>ROLE MODEL</i> YANG PERLU DIKEMBANGKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Berorientasi Pelayanan	1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui survei; 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2.	Akuntabel	1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3.	Kompeten	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4.	Harmonis	1. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5.	Loyal	1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; 2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan, dan sesama ASN; 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6.	Adaptif	1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; 3. Bertindak proaktif.



7.	Kolaboratif	<div>1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</div> <div>2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;</div> <div>3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</div>
----	-------------	---

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 01 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI

KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

